

DAERAH - PEMERINTAHAN - URUSAN
2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13, LD 2015 / NO 13, SETDA
KABUPATEN KULON PROGO : 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK : Dalam rangka memberikan pedoman, agar efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terwujud, perlu melakukan inventarisasi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.

Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah yang dikenal dengan istilah urusan pemerintah absolute dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dan yang tidak terkait pelayanan dasar.

Disamping urusan pemerintahan konkuren, Daerah juga melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum yang merupakan pelimpahan dari Pemerintah Pusat.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2015.
Penjelasan : 4 Halaman

